



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan operator E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dari unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Operator E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 05 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan sebagai Operator E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, atas:

1. Nama : Herlina Rumbiak
NIP : 197810232007012002
Jabatan Dalam Dinas : Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2. Nama : Briegel Mirino
NIPPPK : 199303062024211010
Jabatan Dalam Dinas : Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

KEDUA : Tugas operator sebagaimana dimaksud di dalam Diktum KESATU Adalah:

1. Melakukan aktivasi akun E-PPID melalui alamat URL ppid.kpu.go.id;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID *Online*;
3. Melakukan *updating* laman beranda masing-masing PPID *online*;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan dan keberatan yang diajukan melalui PPID *online*;
5. Melakukan tugas lain berkenaan dengan PPID yang diberikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak Numfor
Pada tanggal 10 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd

JOEY NICOLAS LAWALATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sumberbis Sroyer